

## **Determinasi Penerimaan Wakaf Tunai: Penerapan Tata Kelola, Sosialisasi, dan Teknologi Berwakaf**

**Mutmainah<sup>1</sup>, Utama Ahmed Dima<sup>2</sup>, Sudirwo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin  
Corresponding author: [mutmainah@ulm.ac.id](mailto:mutmainah@ulm.ac.id)

**Abstract:** *This study was conducted to examine the factors that affect the receipt of cash waqf based on the perception of the Management of the Provincial Indonesian Waqf Agency (BWI) in Indonesia on the Implementation of Governance, Socialization and Waqf Technology. The research population is 34 Provincial Indonesian Waqf Bodies (BWI) in Indonesia. The unit of analysis in this study is 34 managers from the Indonesian Waqf Agency (BWI) Provincial in Indonesia, especially those who have functional positions. The data collection method is by questionnaire, while the data analysis technique used is multiple regression analysis and using the help of SPSS. The results of this study prove that the Perception of the Management of the Indonesian Waqf Agency (BWI) Provincial in Indonesia on the Implementation of Governance, Socialization and Technology of Waqf has an effect on Cash Waqf Receipts.*

**Keywords:** *perception, governance, socialization, technology, cash waqf receipt*

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor yang mempengaruhi penerimaan wakaf tunai berdasarkan Persepsi Pengelola Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi di Indonesia atas Penerapan Tata Kelola, Sosialisasi dan Teknologi Berwakaf. Populasi penelitian yaitu 34 Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi di Indonesia. Unit analisis pada penelitian ini adalah berjumlah 34 pengelola dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi di Indonesia terutama yang memiliki jabatan fungsional. Metode pengumpulan data yaitu dengan kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan menggunakan bantuan SPSS. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa Persepsi Pengelola Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi di Indonesia atas Penerapan Tata Kelola, Sosialisasi dan Teknologi Berwakaf berpengaruh Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai.


**Kata Kunci:** persepsi, tata kelola, sosialisasi, teknologi, penerimaan wakaf tunai

## PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu ibadah yang berhubungan dengan harta. Wakaf juga ditujukan untuk kesejahteraan kehidupan keagamaan, kebudayaan dan sosial ekonomi sehingga wakaf menjadi ibadah yang sangat besar dan menggemirakan. Beberapa negara yang memiliki penduduk muslim telah menerapkan dan mengembangkan wakaf sebagai alat untuk membantu umat muslim terutama berkaitan dengan kemiskinan. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Saudi Arabia, Malaysia, Turki, Amerika Serikat, Yordania dan Mesir (Hazami, 2016). Indonesia juga ikut berperan dalam perkembangan wakaf terutama berkaitan dengan pembangunan. Peningkatan jumlah aset wakaf menjadi sorotan berbagai pihak tidak terkecuali wakif yang memberikan kepercayaan bahwa aset wakaf telah digunakan sebagaimana mestinya (Fatimatussoleha & Novita, 2020).

Regulasi terkait wakaf di Indonesia dimuat pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU tersebut. Selain regulasi, terdapat juga lembaga yang memiliki peran dalam pengelolaan wakaf secara nasional yang tidak terikat oleh kepentingan pihak lain adalah Badan Wakaf Indonesia. BWI berbeda dengan BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang berfungsi pada tingkat nasional untuk menerima dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), sedangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk dari UU Nomor 41 yang berfungsi pada tingkat internasional dan nasional untuk pengembangan serta pengelolaan wakaf.

Per tanggal 02 Desember 2024, potensi wakaf tanah di Indonesia sebanyak 440.512 lokasi dengan luas 57.263,69 hektare (Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK), 2024), namun masih terdapat masalah yaitu pengelolaan wakaf yang didominasi oleh wakaf konsumtif dan tidak mengarah pada kontribusi terhadap perekonomian, sehingga menyebabkan potensi wakaf tidak dioptimalkan secara maksimal. Gambar 1 merupakan gambaran terkait pengelolaan wakaf masih didominasi oleh wakaf konsumtif yaitu masjid (43,51%), musala (27,90%), sekolah (10,77%), makam/Kuburan (4,35%), pesantren (4,10%), dan kelompok sosial lainnya (9,37%) (Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama /SIWAK (2024). Djunaedi dan Almuin (2013) menyebutkan masyarakat lebih memilih berwakaf pada rumah ibadah dikarenakan risiko konflik lebih kecil dan meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah dibandingkan berwakaf dengan tujuan keuntungan tertentu.



**Gambar 1.** Penggunaan Tanah Wakaf

**Sumber :** Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI (2024)

Pada tanggal 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) sebagai upaya penyebarluasan informasi wakaf kepada khalayak terutama umat muslim. Peluncuran gerakan ini dipicu karena terdapat Rp118 triliun potensi wakaf uang per tahun sedangkan potensi aset wakaf sebesar 2.000 triliun per tahun (Badan Wakaf Indonesia /BWI), (2021a). Wakaf uang disebutkan dalam peraturan yang menyebutkan bahwa aset wakaf juga meliputi kendaraan, surat berharga syariah, mesin dan uang.

Wakaf uang telah menarik perhatian baik secara nasional maupun dunia. Di Indonesia, wakaf uang selain disebutkan pada undang-undang wakaf, MUI lebih dahulu mengeluarkan Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 yang mengatur tentang wakaf uang. BWI yang berkedudukan di ibukota negara yang pada saat ini memiliki 34 BWI provinsi sebagai perwakilan dari BWI pusat. Berdasarkan UU Wakaf, BWI juga memiliki fungsi menghimpun wakaf tunai. BWI pusat maupun provinsi dapat menghimpun wakaf tunai, tetapi BWI tidak langsung menerima wakaf tunai dari wakif tetapi melalui LKS-PWU. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Muhammad Arief Budiman (2022) selaku pengelola dari BWI Provinsi Kalsel yang menyebutkan bahwa penerimaan wakaf tunai dapat dilakukan pada rekening LKS-PWU atas

nama BWI provinsi masing-masing atau atas nama nazhir wakaf tunai di provinsi tersebut. BWI menyebutkan pengumpulan wakaf uang per 20 Januari 2021 hanya sebesar Rp 819,36 miliar masih jauh untuk mencapai potensi wakaf uang yang diinginkan melalui gerakan GWNU. Terdapat alasan yang menyebabkan belum tercapainya pengumpulan wakaf uang secara optimal diantaranya adalah minimnya teknologi berwakaf, portofolio wakaf, tata kelola dan literasi (Badan Wakaf Indonesia /BWI), 2021b).

Menurut Survei Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2020, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan alasan utama memilih lembaga wakaf. Pengelolaan wakaf yang sesuai dengan 3 alasan tersebut menyebabkan perlu adanya tata kelola yang baik dan benar agar dapat mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional. Kepercayaan wakif merupakan hal utama yang harus diperhatikan lembaga wakaf sehingga tujuan tata kelola tidak hanya mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional, tetapi juga sebagai jaminan bahwa aset wakaf telah digunakan sebagaimana mestinya.

Komunikasi merupakan salah satu kunci utama dalam pengelolaan wakaf tunai. Hal ini dikarenakan para stakeholder terutama wakif membutuhkan komunikasi yang baik dengan lembaga wakaf berkaitan dengan aset wakaf. Terkait dengan sosialisasi yang diterapkan pada BWI provinsi, menurut Muhammad Arief Budiman (2022) selaku pengelola dari BWI provinsi Kalsel menyebutkan bahwa BWI provinsi diberikan otonomi sendiri untuk mensosialisasikan wakaf tunai, setiap kegiatan sosialisasi juga dapat berkoordinasi dengan BWI pusat.

Sebagian besar umat muslim masih belum paham mengenai wakaf, tujuan wakaf maupun undang-undang yang mengatur tentang wakaf. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah, terdiri dari nilai literasi pemahaman wakaf lanjutan sebesar 37,97 dan nilai literasi pemahaman wakaf dasar sebesar 57,67 (Badan Wakaf Indonesia /BWI), 2020). Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan rendahnya realisasi penghimpunan wakaf tidak hanya disebabkan rendahnya literasi wakaf tetapi juga minimnya pengetahuan masyarakat yang menduga bahwa wakaf hanya untuk golongan berada dan orang tua (Media Indonesia, 2021). Oleh karena itu, lembaga wakaf seharusnya dapat mengingatkan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang wakaf melalui sosialisasi. Hal ini sejalan dengan pengamat ekonomi syariah, Wibisono yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan transparansi lembaga wakaf dan pemahaman

masyarakat tentang wakaf maka diperlukan lebih banyak sosialisasi terutama wakaf tunai (Republika.co.id, 2018).

Badan Wakaf Indonesia menyebutkan bahwa teknologi adalah salah satu faktor penyebab pengelolaan wakaf yang belum maksimal (Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2021b). Menurut Zoni Saeful Mubarak (2021) menyebutkan *awareness* dan inklusi yang rendah tentang wakaf uang membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang teknologi dalam berwakaf uang. Gerakan penggunaan teknologi berwakaf juga didukung oleh Ventje Rahardjo Soedigno selaku Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang menyatakan dengan adanya kerja sama antara lembaga wakaf dengan platform digital maka wakaf dapat menjangkau masyarakat dari pelosok mana pun. Selain itu, adanya kerja sama dapat meningkatkan dan memperkuat inklusi serta literasi wakaf. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpendapat bahwa dengan adanya penggunaan platform digital dalam berwakaf maka dapat menjangkau tidak hanya golongan berada dan orang tua tetapi generasi milenial sehingga dapat memaksimalkan penerimaan wakaf terutama wakaf tunai (news.act.id, 2021).

Mendukung teori dalam penelitian ini menggunakan *stewardship theory* yaitu teori yang menjelaskan manajer yang tidak memiliki motivasi untuk kepentingan pribadinya tetapi memiliki tujuan dan tanggung jawab terhadap organisasi (Jefri, 2018). Teori ini menggambarkan bahwa prinsipal mempercayai manajer dalam pengelolaan sumber daya karena manajer dianggap memiliki integritas, dapat dipercaya dan penuh tanggung jawab sehingga, dapat diartikan adanya keterkaitan antara kepuasan dari prinsipal dengan keberhasilan perusahaan. Hal inilah penerapan tata kelola yang baik termasuk memiliki program sosialisasi dan teknologi berwakaf dalam suatu lembaga pengelola wakaf akan berpengaruh dalam penerimaan wakaf tunai.

Teori Stewardship dalam Perspektif Islam adalah hak milik dalam Islam berawal dari konsep khilafah (*stewardship*), Al-Qur'an dan as-sunnah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Allah (SWT) adalah pemilik tunggal harta dan bahwa manusia adalah khalifah yang ditunjuk sebagai wali dan pemelihara. Hubungan ini menyiratkan bahwa manusia memiliki hak untuk menggunakan dan mengelola 'milik pribadinya'. Pada konsep ini, khilafah sebagai wali yang diberi amanat memiliki tujuan tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi memiliki tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT (Iqbal & Mirakhor, 2004). Konsep ini menjelaskan manajer yang tidak memiliki motivasi untuk kepentingan pribadinya tetapi memiliki tujuan dan

tanggung jawab terhadap organisasi. Ayat al-qur'an yang berhubungan dengan konsep ini diantaranya:

- a. "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat" (Q.S An Nisa: 58).
- b. "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (Q.S Al Anfal: 27).
- c. "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar". (Q.S Al Hadid: 7).

Berdasarkan ayat tersebut menyiratkan bahwa manusia sebagai khalifah diberi kepercayaan untuk mengelola harta di jalan Allah SWT. Sama seperti, lembaga wakaf yang diberi amanat dari wakif untuk mengelola harta di jalan Allah SWT dengan menerapkan tata kelola, sosialisasi dan teknologi berwakaf untuk memaksimalkan kinerjanya sehingga menghasilkan penerimaan wakaf yang efektif terutama wakaf uang.

Pengertian wakaf menurut UU Wakaf adalah aset yang diserahkan oleh wakif yang digunakan untuk kesejahteraan umat dan ibadah. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf merupakan aset yang digunakan untuk umat namun kepemilikannya masih berada pada wakif dan dapat menarik kembali aset tersebut, hingga ia meninggal aset tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya sedangkan menurut Madzhab Maliki, wakaf merupakan aset yang masih menjadi kepemilikan wakif tetapi wakif dilarang untuk mempergunakan/menjual aset yang telah diwakafkan selama dengan jangka waktu tertentu (Attoillah, 2014). Unsur-unsur wakaf yang sah adalah :

1. Wakif, yaitu seseorang yang menyerahkan asetnya kepada pihak lain.
2. Nazhir, yaitu pihak yang menerima aset dari wakif untuk dikelola dan kembangkan sesuai tujuannya.
3. Aset wakaf/objek wakaf yaitu aset yang diserahkan wakif berupa aset tidak bergerak maupun bergerak. Aset tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai manfaat jangka panjang.

4. Ikrar wakaf yaitu pernyataan dari wakif dalam bentuk tulisan maupun lisan saat menyerahkan asetnya kepada nazhir.
5. Aset wakaf yang dipergunakan sesuai peruntukannya seperti untuk bantuan fakir miskin, ibadah, kesehatan, pendidikan maupun kemajuan ekonomi umat.
6. Wakaf yang tidak terbatas maupun tidak terbatas merupakan jangka waktu aset wakaf yang telah ditentukan sebelumnya.

Fatwa tentang wakaf tunai telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Majelis Ulama Indonesia pada 11 Mei 2002 (MUI, 2002). Wakaf tunai atau bisa disebut cash waqf diartikan sebagai wakaf yang diserahkan oleh wakif dalam bentuk uang termasuk didalamnya surat-surat berharga yang harus dijaga, tidak boleh diwariskan/dihibahkan dan ditujukan untuk kegiatan ibadah maupun kesejahteraan umat sedangkan UU Wakaf menyebutkan wakaf tunai sebagai satu diantara harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Wakaf tunai mendapat banyak perhatian dari berbagai fuqaha. Praktik wakaf tunai ternyata telah diterapkan oleh pengikut Mazhab Hanafi. Wakaf tunai digunakan sebagai solusi perekonomian maupun masalah sosial. Hasil wakaf tunai tersebut disalurkan/didistribusikan untuk kebutuhan umat terutama mengatasi kemiskinan (Handayani, 2011).

LKS PWU memberikan sertifikat kepada wakif jika berwakaf tunai minimal Rp1 juta (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Menteri Agama menunjuk LKS PWU yang mempunyai tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan PP No. 42 tahun 2006 pasal 25. Pada Januari 2022 terdapat 29 LKS-PWU di Indonesia (Tabel 1).

**Tabel 1.** Data Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Nama Bank	Nama Bank
1. Bank Muamalat Indonesia	16. BPD Kaltim dan Kaltara Syariah
2. Bank Mega Syariah	17. BPRS Harta INsan Karimah
3. Bank DKI Syariah	18. BPD Kalimantan Selatan Syariah
4. Bank BTN Syariah	19. Bank Danamon Indonesia (UUS)
5. Bank Syariah Bukopin	20. Bank Permata Syariah (UUS)
6. BPD Jogja Syariah	21. Bank Syariah Indonesia
7. BPD Kalbar Syariah	22. BPRS Bina Rahmah
8. BPD Jateng Syariah	23. BPRS Mitra Amal Mulia
9. BPD Riau Syariah	24. BPRS Al Salaam Amal Salman
10. BPD Jaatim Syariah	25. BPD Sumatera Barat (UUS)
11. BPD Sumut Syariah	26. BPRS Bangun Drajat Warga
12. Bank Cimb Niaga Syariah	27. BPRS Lantabur Tebuireng
13. Bank Panin Dubai Syariah	28. BPRS Dana Sejahtera
14. BPD Sumsel dan Babel Syariah	29. BPRS Way Kanan
15. BPD BJB Syariah	

*Sumber : Badan Wakaf Indonesia (2022)*

Persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception* yang bermakna mengambil atau menerima. Persepsi merupakan kesimpulan informasi dan pesan yang diperoleh dari peristiwa maupun pengalaman seseorang. Persepsi juga dapat disebut makna dari sesuatu atas apa yang dilihat atau dirasakan seseorang (Rakhmat, 2011). Persepsi dapat juga diartikan sebagai penafsiran sesuatu atas apa yang dilihat maupun didengar atas kejadian, peristiwa sehingga diproses oleh otak (Sumanto, 2014). Persepsi didefinisikan sebagai pengungkapan suatu peristiwa yang dialami seseorang (Saleh, 2004).

Dalam tata kelola, pemahaman mengenai pengertian *governance* yang dikemukakan oleh Cadbury (2002) dalam Zeni & Sapuan (2017) merupakan salah satu bahasa Latin “Guberner” yang artinya adanya korelasi yang terjadi pada saat pembuatan keputusan oleh pemimpin dan bawahan. Definisi *governance* menurut World Bank yaitu “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Definisi *governance* menurut United Nation Development Program (UNDP) adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*” (Zeni & Sapuan, 2017). Tata kelola didefinisikan sebagai rangkaian proses organisasi dalam pengambilan suatu keputusan (Badan Wakaf Indonesia, 2018). Penerapan tata kelola atau *Good waqf Governance* berhubungan dengan pengelolaan lembaga yang sehat dan baik sesuai dengan ketentuan.

Sosialisasi menurut Gunawan (2012) menyatakan bahwa seseorang yang memberikan pesan secara langsung dan tidak langsung dengan tujuan untuk mengubah perilaku, sikap maupun pendapat penerima pesan sedangkan menurut Soekanto (2013) menyebutkan sosialisasi sebagai wadah pembentukan sikap seseorang yang mengikuti orang lain disekelilingnya. Peran sosialisasi diperlukan dalam peningkatan potensi penerimaan wakaf tunai. Sosialisasi dari berbagai macam media membantu masyarakat untuk memahami wakaf tidak hanya sebagai ibadah tetapi juga untuk kesejahteraan umat.


Teknologi menurut Gary J. Anglin adalah implementasi ilmu alam maupun ilmu perilaku yang tersistem guna solusi dari suatu masalah, sedangkan menurut Vaza, teknologi merupakan proses dengan tujuan mewujudkan secara rasional (Arifin & Setiyawan, 2012). Teknologi saat ini digunakan untuk komunikasi melalui *handphone* dan tablet, belajar menggunakan LCD dan komputer, transportasi seperti mobil dan pesawat terbang, bisnis melalui penjualan *online*, manufaktur dengan mesin pengolah di pabrik dan mengamankan data. Proses teknologi terdiri



dari alat, bahan dan sistem yang ujungnya hasil adalah produk. Teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, dimana jika digunakan dengan cara yang benar, itu akan memberi banyak manfaat bagi kita, dan jika digunakan dengan cara lain, itu akan memiliki merusak kita (Arifin & Setiyawan, 2012).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi di Indonesia. Kerangka konseptual dalam penelitian ini seperti pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Kerangka Konseptual Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria atau penilaian tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi adalah pengelola dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi di Indonesia yang memiliki jabatan fungsional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 responden. Jenis

data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data menggunakan instrumen nontes, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Peneliti menggunakan teknik penyebaran kuesioner melalui *Google Forms* untuk memastikan data yang valid disebarkan kepada responden melalui berbagai platform media sosial. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 1-5. Hasil penelitian dianalisis menggunakan software program SPSS versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Data yang diperoleh dari responden terkait kuesioner diolah untuk mendapatkan karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur dan pendidikan terakhir (Tabel 2).

**Tabel 2.** Karakteristik Responden

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	20	59
	Perempuan	14	41
Umur	31-40 Tahun	10	30
	41-50 Tahun	20	59
	51-60 Tahun	4	11
Pendidikan	Diploma	5	15
	Sarjana	13	38
	Magister	16	47
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data diolah peneliti*

### Analisis Deskriptif

Teknik analisis data deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui status variabel, yaitu mendeskripsikan persepsi atas penerapan tata kelola, sosialisasi, teknologi berwakaf terhadap penerimaan wakaf tunai. Rumus penentuannya menurut Sudijono (2012) sebagai berikut.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Cara menentukan tingkat kriteria persepsi atas penerapan tata kelola, sosialisasi,

teknologi berwakaf terhadap penerimaan wakaf tunai :

Skor maksimal :  $34 \times 5 = 170$

Skor minimal :  $34 \times 1 = 34$

Persentase :  $\frac{34}{170} \times 100\% = 20\%$

$\frac{170}{170} \times 100\% = 100\%$

Rentang :  $100\% - 20\% = 80\%$

Panjang interval :  $\frac{80\%}{5} = 16\%$

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang diperoleh dalam % dengan analisis deskriptif persentase dengan tabel kriteria (Tabel 3).

**Tabel 3 Kriteria Analisis Deskriptif Persentase**

No.	Persentase	Kriteria
1.	84% - 100%	Sangat tinggi
2.	67% - 83%	Tinggi
3.	50% - 66%	Cukup
4.	33% - 49%	Rendah
5.	16% - 32%	Sangat Rendah

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 4.** Deskriptif Pernyataan Variabel Persepsi atas Penerapan Tata Kelola

Deskripsi	Nilai Aktual	Nilai Ideal	Persentase	Gap	Kategori
Dalam hal mempertanggungjawabkan penerimaan wakaf tunai, BWI harus membuat laporan secara transparan	120	170	70,6	29,4	Tinggi
Laporan penerimaan wakaf tunai yang dikelola harus dapat diakses oleh publik	129	170	75,9	24,1	Tinggi
Dalam hal penerimaan wakaf tunai, BWI harus memiliki rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing anggota	129	170	75,9	24,1	Tinggi
BWI harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam penerimaan wakaf tunai	123	170	72,4	27,6	Tinggi
BWI dalam penerimaan wakaf tunai harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan syariah	125	170	73,5	26,5	Tinggi
Penerimaan wakaf tunai telah digunakan sebagaimana mestinya	126	170	74,1	25,9	Tinggi
Dalam hal penerimaan wakaf tunai, BWI harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu serta bebas dari benturan kepentingan ( <i>conflict of interest</i> )	122	170	71,8	28,2	Tinggi
Dalam hal penerimaan wakaf tunai, masing-masing anggota BWI harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang dan ketentuan syariah, tidak saling	120	170	70,6	29,4	Tinggi

Deskripsi	Nilai Aktual	Nilai Ideal	Persentase	Gap	Kategori
mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.					
BWI memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada seluruh wakif dalam penerimaan wakaf tunai	122	170	71,8	28,2	Tinggi
BWI memberikan kesempatan yang sama kepada wakif dan stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat terkait penerimaan wakaf tunai.	124	170	72,9	27,1	Tinggi
Rata- Rata Persepsi atas penerapan tata Kelola	1240	1700	72,9	270,5	Tinggi

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa rata-rata persentase untuk variabel persepsi atas penerapan tata kelola adalah **72,9%** dan termasuk dalam kategori **tinggi**. Artinya menurut pengelola BWI Provinsi di Indonesia, untuk setiap BWI Provinsi telah menerapkan tata kelola dengan baik dan sebagaimana mestinya.

**Tabel 5.** Deskriptif Pernyataan Variabel Persepsi atas Sosialisasi

Deskripsi	Nilai Aktual	Nilai Ideal	Persentase	Gap	Kategori
Bentuk sosialisasi wakaf tunai dari BWI melalui media cetak, <i>website</i> media elektronik lain dan seminar atau konferensi pers di <i>event-event</i> tertentu	128	170	75,3	24,7	Tinggi
BWI melibatkan LKS PWU dan Pemerintah Provinsi/Daerah dalam kegiatan sosialisasi wakaf tunai	127	170	74,7	25,3	Tinggi
Besaran jumlah pengeluaran untuk sosialisasi wakaf tunai per tahunnya	128	170	75,3	24,7	Tinggi
Rata-Rata Persepsi atas Sosialisasi	383	510	75,1	24,9	Tinggi

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa rata-rata persentase untuk variabel persepsi atas sosialisasi adalah 75,1% dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut Pengelola BWI Provinsi di Indonesia, untuk setiap BWI Provinsi telah mengimplementasikan sosialisasi dari berbagai bentuk mulai dari cetak hingga elektronik serta terdapat pihak-pihak lain yang terlibat.

**Tabel 6.** Deskriptif Pernyataan Variabel Persepsi atas Teknologi Berwakaf

Deskripsi	Nilai Aktual	Nilai Ideal	Persentase	Gap	Kategori
BWI menggunakan teknologi modern pada operasional dan transaksi wakaf tunai	122	170	71,8	28,2	Tinggi
BWI menyediakan platform dan QRIS untuk transaksi wakaf tunai	119	170	70,0	30,0	Tinggi
BWI berkoordinasi dan bekerja sama dengan LKS PWU terkait teknologi dalam bertransaksi wakaf tunai	129	170	75,9	24,1	Tinggi

Rata-Rata Persepsi atas Teknologi Berwakaf	370	510	72,5	27,5	Tinggi
--	-----	-----	------	------	--------

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa rata-rata persentase untuk variabel persepsi atas teknologi berwakaf adalah **72,5%** dan termasuk dalam kategori **tinggi**. Artinya menurut Pengelola BWI Provinsi di Indonesia, untuk setiap BWI Provinsi telah memfasilitasi teknologi untuk memudahkan wakif dalam bertransaksi wakaf tunai.

**Tabel 7.** Deskriptif Pernyataan Variabel Penerimaan Wakaf Tunai

Deskripsi	Nilai Aktual	Nilai Ideal	Persentase	Gap	Kategori
Besaran jumlah penerimaan wakaf tunai selama satu tahun terakhir	126	170	74,1	25,9	Tinggi
Penerimaan Wakaf Tunai	126	170	74,1	25,9	Tinggi

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa persentase untuk variabel penerimaan wakaf tunai adalah 74,1% dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut Pengelola BWI Provinsi di Indonesia, untuk setiap BWI Provinsi telah memperoleh penerimaan wakaf tunai yang cukup tinggi yaitu rata-rata berkisar 151 juta – 200 juta.

### Model Pengujian Hipotesis

**Tabel 8.** Hasil Analisis Regresi Berganda

Keterangan	Koefisien	Sig	Kesimpulan (H <sub>0</sub> )
Konstanta	0,893		
Persepsi atas Penerapan tata kelola (X1)	0,028	0,028	Ditolak
Persepsi atas Sosialisasi (X2)	0,071	0,024	Ditolak
Persepsi atas Teknologi berwakaf (X3)	0,096	0,017	Ditolak

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 8, maka model persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah:

$$Y = 0,893 + 0,028.x_1 + 0,071.x_2 + 0,096.x_3 + e$$

### Pengaruh Persepsi Pengelola Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi di Indonesia atas Penerapan Tata kelola terhadap Penerimaan Wakaf Tunai

Secara statistik menunjukkan bahwa variabel persepsi atas penerapan tata kelola berpengaruh terhadap penerimaan wakaf tunai dengan nilai signifikansi  $0,028 < 0,05$ . Semakin meningkat persepsi atas penerapan tata kelola maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan wakaf tunai. Persepsi atas penerapan tata kelola berpengaruh terhadap penerimaan wakaf tunai dikarenakan aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan alasan utama

wakif memilih lembaga wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Pengelolaan wakaf yang sesuai dengan 3 alasan tersebut menyebabkan perlu adanya tata kelola yang baik dan benar agar dapat mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional. Kepercayaan wakif merupakan hal utama yang harus diperhatikan lembaga wakaf sehingga tujuan tata kelola tidak hanya mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional, tetapi juga sebagai jaminan bahwa aset wakaf telah digunakan sebagaimana mestinya. Kepercayaan wakif akan penerapan tata kelola yang baik inilah yang dapat meningkatkan penerimaan wakaf tunai.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa rata-rata persentase untuk variabel persepsi atas penerapan tata kelola adalah 72,9% (Kategori tinggi). Artinya menurut pengelola BWI Provinsi di Indonesia, untuk setiap BWI Provinsi telah menerapkan tata kelola dengan baik dan sebagaimana mestinya. Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM selaku ketua BWI Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa BWI Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan tata kelola dengan baik, seperti pada prinsip akuntabilitas BWI Provinsi Kalimantan Selatan telah menugaskan 1 orang anggota yaitu bendahara untuk berfokus pada wakaf tunai. Bendahara bertugas untuk mengontrol penerimaan wakaf tunai dan berhubungan dengan LKSPWU. H. Abdul Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed menyatakan bahwa BWI Provinsi Riau telah menerapkan tata kelola dengan baik, namun untuk transparansi berkaitan dengan laporan penerimaan wakaf tunai, beliau menyebutkan laporan tersebut dapat diakses oleh stakeholders tertentu terutama Pemerintahan Riau.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* dalam perspektif islam yang didasari pada tujuan tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi memiliki tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT (Iqbal & Mirakhor, 2004). BWI Provinsi diberikan amanat untuk menerima wakaf tunai yang diberikan kepadanya dan mengelolanya sesuai peruntukannya serta dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT. Adanya penerapan tata kelola yang baik membuat wakif semakin yakin bahwa harta yang diwakafkan tersebut disalurkan sebagaimana mestinya, sehingga akan berdampak pada peningkatan wakaf tunai BWI Provinsi.

Kelangsungan usaha lembaga pengelola wakaf sebagai organisasi nirlaba ditentukan dari sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang percaya pada organisasi tersebut (*public trust*). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori *stewardship* yang didasari oleh konsep kepercayaan. Teori *stewardship* yang menyebutkan bahwa pemilik sumber daya mempercayai pengelola sumber daya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Teori ini berlaku bagi

lembaga filantropi karena teori ini memiliki asumsi bahwa pengelola sumber daya dan pemilik sumber daya memiliki keselarasan tujuan dengan tujuan organisasi. Asas kepercayaan ini menyebabkan wakif sebagai pemilik sumber daya tidak semuanya mengamati laporan keuangan sebagai cerminan penerapan tata kelola yang baik, namun wakif lebih memilih untuk melihat publikasi penyaluran harta wakaf tersebut sehingga wakif merasa yakin bahwa harta yang diwakafkan tersebut disalurkan sesuai dengan program nazhir dan keinginan wakif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian As'har Hariyanto (2019) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip good governance berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan wakaf tunai sedangkan menurut Yuliafitri & Rivaldi (2017) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai. Selain itu, Triwibowo (2020) mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip GCG belum diterapkan secara maksimal karena salah satu atau lebih prinsip GCG belum dilaksanakan secara maksimal.

### **Pengaruh Persepsi Pengelola Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi di Indonesia atas Sosialisasi terhadap Penerimaan Wakaf Tunai**

Persepsi atas sosialisasi secara statistik berpengaruh terhadap penerimaan wakaf tunai karena memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,024 < 0,05$ . Semakin meningkat persepsi atas sosialisasi maka akan meningkatkan penerimaan wakaf tunai begitu pula sebaliknya. Persepsi atas sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan wakaf tunai dikarenakan sosialisasi yang baik akan memberikan edukasi bagi masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu wakaf tunai.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner menunjukkan rata-rata persentase untuk variabel persepsi atas sosialisasi adalah 75,1% dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut Pengelola BWI Provinsi di Indonesia, untuk setiap BWI Provinsi telah mengimplementasikan sosialisasi dari berbagai bentuk mulai dari cetak hingga elektronik serta terdapat pihak-pihak lain yang terlibat. Menurut Direktur Eksekutif BWI Drs. H Achmad Djunaedi, MBA, wakif lebih tertarik menyalurkan harta wakafnya kepada lembaga pengelola wakaf atau nazhir wakaf tunai yang memiliki program yang menarik bukan karena melihat efisiensi atau laporan wakafnya. Program menarik yang dimaksud adalah program atau produk yang belum pernah diketahui sebelumnya oleh wakif serta dianggap manfaatnya terus menerus dan berlipat seperti

wakaf untuk pembangunan pesantren, wakaf untuk tempat usaha, wakaf untuk lahan produktif, dan bentuk penyaluran wakaf tunai lainnya (Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2019).

Ketua BWI Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau menyatakan bahwa saat ini sosialisasi ditingkatkan untuk kalangan milenial atau anak muda. H. Abdul Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed selaku ketua BWI Provinsi Riau menyebutkan bahwa saat ini BWI Provinsi Riau sedang melakukan kerjasama dengan berbagai pesantren, sekolah maupun kampus untuk pengumpulan wakaf tunai. Selain itu, sosialisasi seperti seminar juga terus ditingkatkan. Sedangkan menurut ketua BWI Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM, BWI Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan sosialisasi seperti seminar dan media sosial yang menargetkan para milenial, selain itu BWI Provinsi Kalimantan Selatan berencana untuk membuat sahabat kampus yang langsung terhubung dengan LKSPWU untuk penerimaan wakaf tunai BWI Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian lain dari Hafidhuddin (2016) yang menyatakan bahwa biaya promosi mempengaruhi penerimaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebesar 44,3%. Triwibowo (2020) dalam penelitiannya menyebutkan Sosialisasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan penghimpunan dana wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid, dan pengaruhnya sangat kuat. Sosialisasi lembaga amil zakat, infaq, sedekah, dan wakaf harus terus menerus dilakukan, karena hal tersebut akan memunculkan kesadaran kolektif masyarakat untuk mau menyalurkan hartanya melalui lembaga tersebut (Hafidhuddin, 2016). Wakaf tunai merupakan sesuatu yang baru di Indonesia oleh sebab itu sosialisasi dapat mempengaruhi penerimaan wakaf tunai secara signifikan. Promosi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf tunai, selain itu dengan promosi yang baik masyarakat akan tertarik untuk menyalurkan hartanya. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian As'har Hariyanto (2019) menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* dalam perspektif islam yang didasari pada tujuan tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi memiliki tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT (Iqbal & Mirakhor, 2004). BWI Provinsi diberikan amanat untuk menerima wakaf tunai yang diberikan kepadanya dan mengelolanya sesuai peruntukannya serta dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT. Adanya peningkatan sosialisasi maka akan



memberikan pemahaman dan ketertarikan wakif untuk berwakaf, sehingga akan berdampak pada peningkatan wakaf tunai BWI Provinsi.

### **Pengaruh Persepsi Pengelola Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi di Indonesia atas Teknologi Berwakaf terhadap Penerimaan Wakaf Tunai**

Persepsi atas Teknologi Berwakaf memiliki nilai signifikansi  $0,017 < 0,05$ . Semakin meningkat persepsi atas teknologi berwakaf maka penerimaan wakaf tunai juga akan mengalami peningkatan demikian pula sebaliknya. Persepsi atas teknologi berwakaf berpengaruh terhadap penerimaan wakaf tunai dikarenakan dengan adanya teknologi maka akan memudahkan wakif dalam bertransaksi wakaf tunai. Menurut direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang menyatakan dengan adanya kerja sama antara lembaga wakaf dengan platform digital maka wakaf dapat menjangkau masyarakat dari pelosok mana pun.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner menunjukkan rata-rata persentase untuk variabel persepsi atas teknologi berwakaf adalah 72,5% dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut Pengelola BWI Provinsi di Indonesia, untuk setiap BWI Provinsi telah memfasilitasi teknologi untuk memudahkan wakif dalam bertransaksi wakaf tunai. Peneliti juga melakukan konfirmasi data dengan ketua BWI Provinsi Kalimantan Selatan dan Ketua BWI Provinsi Riau terkait teknologi berwakaf BWI Provinsi. BWI Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau telah menyediakan fasilitas teknologi berwakaf untuk wakif yaitu diantaranya tersedianya QRIS pada tempat ibadah maupun tempat umum. QRIS tersebut akan langsung terhubung dengan LKSPWU untuk penerimaan wakaf tunai BWI Provinsi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* dalam perspektif islam yang didasari pada tujuan tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi memiliki tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT (Iqbal & Mirakhor, 2004). BWI Provinsi diberikan amanat untuk menerima wakaf tunai yang diberikan kepadanya dan mengelolanya sesuai peruntukannya serta dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT. Teknologi berwakaf dapat membantu wakif untuk berwakaf tunai, sehingga akan berdampak pada peningkatan wakaf tunai BWI Provinsi. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian dari penelitian dari Ismail (2020) yang menyebutkan bahwa teknologi mempengaruhi kontribusi wakaf tunai karena masyarakat dapat menikmati fasilitas yang diberikan tanpa repot dan cenderung mudah untuk transaksi wakaf

tunai. Semakin efisien teknologi, semakin mudah bagi masyarakat untuk menikmati penggunaannya yang mempengaruhi penerimaan wakaf tunai di Malaysia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengelola Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa persepsi pengelola terhadap penerapan tata kelola yang baik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai. Semakin baik persepsi terhadap tata kelola, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas, semakin besar pula penerimaan wakaf tunai. Kepercayaan dari wakif terhadap lembaga pengelola sangat dipengaruhi oleh penerapan tata kelola yang baik, yang memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh wakif.

Penerapan tata kelola yang baik di BWI Provinsi, seperti yang dilakukan oleh BWI Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau, telah menunjukkan hasil yang positif. Di Provinsi Kalimantan Selatan, misalnya, adanya tugas bendahara yang fokus pada wakaf tunai dan pengawasan laporan keuangan wakaf menunjukkan adanya pengelolaan yang baik. Di sisi lain, transparansi dalam laporan penerimaan wakaf tunai juga menjadi faktor penting yang diperhatikan oleh pengelola, meskipun aksesibilitas laporan tersebut hanya terbatas pada pihak tertentu seperti pemerintah daerah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan penerimaan wakaf tunai. Dengan meningkatnya persepsi positif terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh BWI Provinsi, masyarakat menjadi lebih memahami manfaat dari wakaf tunai. Program-program yang menarik dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat, seperti wakaf untuk pembangunan pesantren atau lahan produktif, dapat meningkatkan partisipasi wakif. Sosialisasi yang efektif, seperti yang dilakukan di kalangan milenial dan kerjasama dengan lembaga pendidikan, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengumpulan wakaf tunai.

Teknologi berwakaf juga terbukti mempengaruhi peningkatan penerimaan wakaf tunai. Dengan memanfaatkan teknologi, terutama platform digital dan fasilitas QRIS di tempat umum, BWI Provinsi memudahkan wakif untuk melakukan transaksi wakaf tunai. Teknologi ini membuka akses bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk pelosok, untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai tanpa batasan fisik. Keberadaan teknologi mempermudah proses donasi dan meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik, sosialisasi yang efektif, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan wakaf tunai. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menekankan pentingnya kepercayaan antara pengelola dan wakif untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu mencari keridhaan Allah SWT. Dengan demikian, BWI Provinsi di Indonesia dapat terus meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf tunai untuk mendukung keberlanjutan program wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat.

## REFERENSI

- AAOIFI. (2020a). *AAOIFI issues standard on Waqf Governance*. [Www.Aaoifi.Com](http://www.aaoifi.com).  
<http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-issues-standard-on-waqf-governance/?lang=en>
- AAOIFI. (2020b). *Governance Standard 13 Waqf Governance*. [Www.Aaoifi.Com](http://www.aaoifi.com).  
<http://aaoifi.com/governance-standard13-waqf-governance/?lang=en>
- Abu Bakar, M., Ahmad, S., Salleh, A. D., & Md Salleh, M. F. (2020). the SWOT Analysis of Waqf Governance in Brunei Darussalam. *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam*, 2(3), 01–22. <https://doi.org/10.35631/irjsmi.23001>
- Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Herianingrum, S. (2020). Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(3), 119–144. <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>
- Arifin, Z., & Setiawan, A. (2012). *Pengembangan Teknologi dan Informasi*. Skripta Media Creative.
- As'har, F., & Diana, N. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *E-Jra*, 8(2), 42–54.
- As'har Hariyanto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance dan Intensitas Sosialisasi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *Kajian Akuntansi*, 20(2), 191–199. <https://doi.org/10.29313/KA.V20I2.4924>
- Attoillah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Yrama Widya.
- Ayu, R., Zurina, Y., Muhammad, S., Tareq, A., Islam, A., & Tazkia Bogor, S. (2016). Accountability of islamic based non-profit sector: The Case of Waqf Organizations. *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2(2), 105–124. <https://doi.org/10.20473/JEBIS.V2I2.1965>
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). *Waqf Core Principles (WCP) Sesi-6*. [Www.Bwi.Go.Id](http://www.bwi.go.id).  
<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/07/07-29-juli-2020-WCP-6-BWI-converted.pdf>

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam  
Volume 8 (No 2), 2024  
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>  
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874  
DOI: 10.22236/alurban\_vol8.i2/17875  
Pp 134-156

Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia.  
<https://www.lib.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>

Badan Wakaf Indonesia. (2022, February 14). *Update Daftar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) Januari 2022*. [Www.Bwi.Go.Id.](https://www.bwi.go.id/7738/2022/02/14/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-januari-2022/)  
<https://www.bwi.go.id/7738/2022/02/14/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-januari-2022/>

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2020, May 20). *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020*. [Www.Bwi.Go.Id.](https://www.bwi.go.id/4849/2020/05/20/laporan-hasil-survey-indeks-literasi-wakaf-nasional-tahun-2020/)  
<https://www.bwi.go.id/4849/2020/05/20/laporan-hasil-survey-indeks-literasi-wakaf-nasional-tahun-2020/>

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2021a, January 21). *Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021*.  
<https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/>

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2021b, February 5). *Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa*. <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>

Cupian, & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 151–162.  
<https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I2.1045>

Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.

Djunaedi, A., & Almuin, N. (2013). Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Memproduksi Aset Wakaf Nasional. *Jurnal Al-Awqaf*, 6. <https://www.bwi.go.id/indeks-jurnal-al-awqaf/>

Fatimatussoleha, A., & Novita, N. (2020). Implikasi Prinsip Islamic Good Governance Terhadap Kinerja Lembaga Wakaf. *Ikraith-Ekonomika*, 3(1), 13–22. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/632>

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, H. (2012). *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Alfabeta.

Hafidhuddin, D. (2006). Analisa efektivitas promosi lembaga amil zakat dalam penghimpunan zakat bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dhuafa. In *Media Gizi dan Keluarga* (Vol. 30, Issue 1, pp. 100–109).

Handayani, D. (2011). *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Siraj, S. A. B. (2020). Building Trust In Waqf Management- Implications of Good Governance and Transparent Reporting.

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam  
Volume 8 (No 2), 2024  
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>  
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874  
DOI: 10.22236/alurban\_vol8.i2/17875  
Pp 134-156

<https://doi.org/10.1142/S0217590820420059>  
<https://doi.org/10.1142/S0217590820420059>

Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 173–204.  
<https://doi.org/10.24042/AJSK.V16I1.742>

Hiyanti, H., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 493–507.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Akad, Tata Kelola dan Etika Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2004). *Stakeholders model of governance in Islamic economic system*. January 2004.

Ismail, W. M. W. (2020). Significance of Technology to Cash Waqf Collection: Application of Unified Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(1), 777–788.  
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i1/8994>

Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Economics Bosowa Journal*, 4(3), 14–28. <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162>

Kamarubahrin, A. F., Mohammed, A., & Ayedh, A. (2018). Critical Review on Waqf Experiences: Lessons from Muslim and Non-Muslim. *IQTISHADIA*, 11(2), 332–353.  
<https://doi.org/10.21043/IQTISHADIA.V11I2.3272>

FATWA MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang, 2002 (2002). <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>

Media Indonesia. (2021, August 13). *Wapres: Rendahnya Literasi Masyarakat Timbulkan Persepsi Keliru Terhadap Aktivitas Wakaf*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/425236/wapres-rendahnya-literasi-masyarakat-timbulkan-persepsi-keliru-terhadap-aktivitas-wakaf>

Mubarok, J. (2009). *Wakaf Produktif*. Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.

news.act.id. (2021, April 28). *Semakin Mudah Berwakaf di Era Digital*. [News.Act.Id. https://news.act.id/berita/semakin-mudah-berwakaf-di-era-digital](https://news.act.id/berita/semakin-mudah-berwakaf-di-era-digital)

Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>

Pertiwi, R. S., Ryandono, M. N. H., Rofiah, K., & Anita. (2019). Regulations and Management

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam  
Volume 8 (No 2), 2024  
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>  
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874  
DOI: 10.22236/alurban\_vol8.i2/17875  
Pp 134-156

of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparative Study. *The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: "Sustainability and Socio Economic Growth,"* 766–783.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4246>

Rakhmat, J. (2011). *Psikologi Komunikasi*. PT. REmaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (2006).  
<https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/>

Republik Indonesia. (2006). *PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Peraturan.Bpk.Go.Id.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (2004).  
<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>

Republika.co.id. (2018, October 15). *Wakaf Tunai Butuh Sosialisasi*. Www.Republika.Co.Id.  
<https://www.republika.co.id/berita/pgmqc313/wakaf-tunai-butuh-sosialisasi>

Rosmidatun, H. (2016). *Pengaruh sosialisasi dan tingkat religiusitas terhadap motivasi masyarakat untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6502/>

Saleh, A. R. (2004). *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Kencana.

Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI. (2022). *Data Tanah Wakaf*.  
<http://siwak.kemenag.go.id/>

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.

Sumanto. (2014). *Psikologi Umum*. CAPS.

Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123–146. <https://doi.org/10.32332/TAPIS.V4I1.1995>

Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *InFestasi*, 13(1), 217. <https://doi.org/10.21107/INFESTASI.V13I1.3044>

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Volume 8 (No 2), 2024

<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>

p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874

DOI: 10.22236/alurban\_vol8.i2/17875

Pp 134-156

Zeni, N. A. M., & Sapuan, N. M. (2017). Revitalizing waqf governance : A Theoretical Perspectives. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 305–311. [https://www.researchgate.net/publication/322695386\\_Revitalizing\\_WAQF\\_Governance\\_A\\_Theoretical\\_Perspectives](https://www.researchgate.net/publication/322695386_Revitalizing_WAQF_Governance_A_Theoretical_Perspectives)

Zoni Saeful Mubarak, A. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 132–160. <https://doi.org/10.37302/JBI.V14I1.355>